



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (1), perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
- b. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/ 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan magister dan doktor interdisiplin.
3. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional, dan vokasional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang diterapkan serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sarana kurikulum.

Pasal 2

Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3) melalui jalur seleksi sendiri yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Program pascasarjana menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kepada rektor hasil seleksi penerimaan mahasiswa program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Program pascasarjana mengkoordinasikan proses pemasukan dan pengolahan data pendaftaran, pemeriksaan hasil ujian tulis dan/atau lisan, serta pengolahan data hasil seleksi dengan menggunakan alat komputasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Komputer.

Pasal 4

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru pada setiap program studi ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Direktur Program Pascasarjana mengumumkan program studi bagi mahasiswa baru setelah memperoleh persetujuan rektor.
- (2) Rektor dapat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan:
 - a. permintaan dan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana;
 - b. kemampuan internal program studi yang bersangkutan;
 - c. beban biaya penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;
 - d. minat dan kebutuhan masyarakat;
 - e. prospek lulusan dan kesempatan kerja.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum bagi calon mahasiswa program pascasarjana adalah:
 - a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 untuk program magister (S2) dan 3,0 untuk program doktor (S3), atau mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan bidangnya;
 - b. memiliki izin belajar dari instansi asal bagi calon mahasiswa yang telah bekerja.

- (2) Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa program pascasarjana apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009.
- (3) Persyaratan khusus ditentukan oleh Ketua Program Studi setelah memperoleh persetujuan Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa pelamar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) diberlakukan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan di dalam informasi atau pengumuman penerimaan mahasiswa program pascasarjana.

Pasal 7

Hasil seleksi penerimaan mahasiswa program pascasarjana ditetapkan dan diumumkan oleh Direktur Program Pascasarjana setelah memperoleh pengesahan dari rektor.

Pasal 8

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa program pascasarjana wajib melakukan registrasi.

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 18 Februari 2009

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur
 4. Asisten Direktur
 5. Pembantu Dekan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT Komputer
 8. Kepala Sub-Bag Hutala
 9. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang.